



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS TAMBAK II

Jalan Balai Desa Pesantren Nomor 28, Tambak, Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos 53196 Telepon (0287) 3879017

Laman puskesmas2tambak.banyumaskab.go.id, Pos-el tambakduapusk@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA PUSKESMAS TAMBAK II

NOMOR : 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAMBAK II

KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA PUSKESMAS TAMBAK II

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Tambak II Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan;
10. Peraturan Pemerintah no 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Penetapan Standar Pelayanan pada Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat Tambak II Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat Tambak II Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup :
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas;
 2. Pelayanan Kesehatan Anak Meliputi Kesehatan Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah, dan Remaja;
 3. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular meliputi TBC, DBD, Malaria, Kusta, Frambusia, Pneumonia, dan HIV;

5. Pelayanan Imunisasi;
6. Pelayanan Gizi;
7. Pelayanan Kesehatan Jiwa;
8. Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular;
9. Pelayanan Kesehatan Indra;
10. Pelayanan Konseling Upaya Berhenti Merokok;
11. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
12. Pelayanan Kesehatan Reproduksi;
13. Surveilans Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
14. Surveilans dan Respon Penyakit Menular;
15. Surveilans dan Respon Kesehatan Lingkungan;
16. Pelayanan Gawat Darurat;
17. Pelayanan Kefarmasian;
18. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
19. Pojok JKN;
20. Pelayanan Geriatri, Kesehatan Jiwa, dan Kegiatan Kebugaran Lansia;
21. Cek Kesehatan Gratis;
22. Perawatan Kesehatan Masyarakat;
23. Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
24. Pelayanan Rawat Inap

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambak
pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA PUSKESMAS TAMBAK II
KABUPATEN BANYUMAS



INDRA PURWA

Lampiran I
Surat Keputusan Kepala PUSKESMAS TAMBAK II
Nomor : 3 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Standar Pelayanan PUSKESMAS
TAMBAK II

STANDAR PELAYANAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAMBAK II
KABUPATEN BANYUMAS

A. PENDAHULUAN

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui mekanisme dan prosedur pelayanan yang ada di Pusat Kesehatan Masyarakat Tambak II Kabupaten Banyumas yang pada akhirnya dapat ikut serta berpartisipasi aktif dalam memberikan saran dan kritik terhadap pelayanan yang diberikan.

B. STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS

1. Standar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual 4. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119
----	-------------	--

		Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
b	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedianya rekam medis pasien 2. Buku KIA
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	PETUGAS MEMANGGIL PASIEN PETUGAS MELAKUKAN ANAMNESA PETUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN PETUGAS MENENTUKAN DIAGNOSIS PETUGAS MERESEPKAN OBAT PETUGAS MERUJUK PASIEN LABORATORIUM GIZI KESLING 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran <i>vital sign</i> 5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut 7. Petugas menentukan diagnosis 8. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi 9. Petugas meresepkan obat atau merujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan
d	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit (sesuai kasus) Senin – Kamis : 07.30 -12.00 WIB Jumat : 07.30 – 10.30 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB

e	Tarif / Biaya	Sesuai dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 Pelayanan Rawat Jalan : <table><tr><td>Jenis Pelayanan</td><td>Jumlah (Rp)</td></tr><tr><td>Pelayanan Hamil, Bersalin Dan Nifas</td><td></td></tr><tr><td>BPJS</td><td>Gratis</td></tr><tr><td>Pelayanan ANC/ PNC Terpadu</td><td>10.000</td></tr></table>	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)	Pelayanan Hamil, Bersalin Dan Nifas		BPJS	Gratis	Pelayanan ANC/ PNC Terpadu	10.000
Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)									
Pelayanan Hamil, Bersalin Dan Nifas										
BPJS	Gratis									
Pelayanan ANC/ PNC Terpadu	10.000									
f	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas								
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang Laktasi 3. Ruang pemeriksaan Kehamilan, Persalinan dan Nifas 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringannya								
h	Kompetensi Pelaksana	DIII / DIV Kebidanan yang memiliki surat ijin praktik kebidanan								
i	Jumlah Pelaksana	Bidan : 2 orang								
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas								
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Telepon : (0287) 3879017 2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpn : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)								
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)								
m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)								
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan								

		sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	--	---

2. Standar Pelayanan Kesehatan Anak Meliputi Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah, dan Remaja

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan 3. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
b	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedianya rekam medis pasien 2. Buku KIA
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	PETUGAS MEMANGGIL PASIEN PETUGAS MELAKUKAN ANAMNESA PETUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN PETUGAS MENENTUKAN DIAGNOSIS PETUGAS MERESEPKAN OBAT PETUGAS MERUJUK PASIEN LABORATORIUM GIZI KESLING

		1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran <i>vital sign</i> 5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut 7. Petugas menentukan diagnosis 8. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi 9. Petugas meresepkan obat atau merujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan								
d	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit (sesuai kasus) Senin – Kamis : 07.30 -12.00 WIB Jumat : 07.30 – 10.30 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB								
e	Tarif / Biaya	Sesuai dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 Pelayanan Rawat Jalan : <table><tr><th>Jenis Pelayanan</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr><tr><td>BPJS</td><td>Gratis</td></tr><tr><td>Pasien Umum</td><td>10.000</td></tr><tr><td>Tindik</td><td>25.000</td></tr></table>	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)	BPJS	Gratis	Pasien Umum	10.000	Tindik	25.000
Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)									
BPJS	Gratis									
Pasien Umum	10.000									
Tindik	25.000									
f	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Anak Meliputi Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah, dan Remaja								
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang Laktasi 3. Ruang pemeriksaan 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringannya								
h	Kompetensi Pelaksana	Dokter yang memiliki surat izin Praktik DIII / DIV Keperawatan yang memiliki surat ijin praktik DIII / DIV Kebidanan yang memiliki surat ijin praktik kebidanan								

i	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang Perawat: 1orang Bidan : 1 orang
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Telepon : (0287) 3879017 2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpn : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapatdipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	4. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 6. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

3. Standar Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular TBC, DBD, Malaria, Kusta, Frambusia, Pneumonia, dan HIV

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan
----	-------------	--

		Minimal Bidang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 5. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
b	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Pasien : KTP, BPJS (jika ada) 2. Tersedianya rekam medis pasien
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	PETUGAS MEMANGGIL PASIEN PETUGAS MELAKUKAN ANAMNESA PETUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN PETUGAS MENENTUKAN DIAGNOSIS PETUGAS MERESEPKAN OBAT PETUGAS MERUJUK PASIEN LABORATORIUM GIZI KESLING 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran <i>vital sign</i> 5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut 7. Petugas menentukan diagnosis

		8. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi 9. Petugas meresepkan obat atau merujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan								
d	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit (sesuai kasus) Senin – Kamis : 07.30 -12.00 WIB Jumat : 07.30 – 10.30 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB								
e	Tarif / Biaya	Sesuai dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 Pelayanan Rawat Jalan : <table><tr><td>Jenis Pelayanan</td><td>Jumlah (Rp)</td></tr><tr><td>Pelayanan Penyakit Menular</td><td></td></tr><tr><td>BPJS</td><td>Gratis</td></tr><tr><td>Kesehatan Penyakit Menular</td><td>10.000</td></tr></table>	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)	Pelayanan Penyakit Menular		BPJS	Gratis	Kesehatan Penyakit Menular	10.000
Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)									
Pelayanan Penyakit Menular										
BPJS	Gratis									
Kesehatan Penyakit Menular	10.000									
f	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular								
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang Laktasi 3. Ruang pemeriksaan 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringannya								
h	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter yang memiliki surat izin praktik 2. Perawat DIII/ Profesi yang memiliki surat izin praktik								
i	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang Perawat : 2 Orang								
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas								
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Telepon : (0287) 3879017 2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpn : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)								
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)								

m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

4. Standar Pelayanan Imunisasi

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 7. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
----	-------------	---

b	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedianya rekam medis pasien 2. Buku KIA
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	PETUGAS MEMANGGIL PASIEN PETUGAS MELAKUKAN ANAMNESA PETUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN PETUGAS MEMBERIKAN IMUNISASI PETUGAS MERESEPKAN OBAT PETUGAS MERUJUK PASIEN LABORATORIUM GIZI KESLING 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran <i>vital sign</i> 5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut 7. Petugas menentukan diagnosis 8. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi 9. Petugas meresepkan obat atau merujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan
d	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit (sesuai kasus) Senin – Kamis : 07.30 -12.00 WIB Jumat : 07.30 – 10.30 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB

e	Tarif / Biaya	Sesuai dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 Pelayanan Rawat Jalan : <table><tr><td>Jenis Pelayanan</td><td>Jumlah (Rp)</td></tr><tr><td>Imunisasi</td><td></td></tr><tr><td>BPJS</td><td>Gratis</td></tr><tr><td>Pendaftaran</td><td>10.000</td></tr></table>	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)	Imunisasi		BPJS	Gratis	Pendaftaran	10.000
Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)									
Imunisasi										
BPJS	Gratis									
Pendaftaran	10.000									
f	Produk Pelayanan	Pelayanan Imunisasi								
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang Laktasi 3. Ruang pemeriksaan Kehamilan, Persalinan dan Nifas 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringannya								
h	Kompetensi Pelaksana	DIII / DIV Kebidanan yang memiliki surat ijin praktik kebidanan								
i	Jumlah Pelaksana	Bidan : 2 orang								
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas								
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Telepon : (0287) 3879017 2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpn : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)								
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)								
m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)								
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali								

		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	--	---

6. Standar Pelayanan Gizi

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang PedomanStandar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang 8. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
b	Persyaratan Pelayanan	1. Blangko permintaankonsultasi Gizi dari Klaster 2 atau 3 2. Tersedianya rekam medis pasien

c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	PASIEN / KELUARGA DATANG ↓ PENDAFTARAN → R. PELAYANAN KLAS TER 2 DAN 3 ↓ R. APOTEK ↓ PASIEN PULANG R. KONSELING GIZI ← R. PELAYANAN KLAS TER 2 DAN 3 → R. APOTEK → PASIEN PULANG 1. Pasien mendaftar di ruang pendaftaran. 2. Petugas pendaftaran mengantarkan rekam medis ke petugas pemeriksaan Klaster 2 datau 3 3. Petugas di ruang pemeriksaan Kalster 2 atau 3 melakukan pemeriksaan terhadap pasien. 4. Pasien menuju Ruang Konseling Gizi 5. Petugas melakukan identifikasi pasien 6. Petugas melakukan wawancara dan identifikasi masalah terkait gizi sesuai dengan formulir wawancara 7. Petugas mencari dan menyimpulkan dugaan penyebab penyakit 8. Petugas memberikan saran dan konseling pada pasien								
d	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit (sesuai kasus) Senin – Kamis : 07.30 -12.00 WIB Jumat : 07.30 – 10.30 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB								
e	Tarif / Biaya	Sesuai dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 Pelayanan Rawat Jalan : <table><tr><td>Jenis Pelayanan</td><td>Jumlah</td></tr><tr><td>(Rp) Pelayanan KIA</td><td></td></tr><tr><td>BPJS</td><td>Gratis</td></tr><tr><td>Konsultasi Gizi</td><td>10.000</td></tr></table>	Jenis Pelayanan	Jumlah	(Rp) Pelayanan KIA		BPJS	Gratis	Konsultasi Gizi	10.000
Jenis Pelayanan	Jumlah									
(Rp) Pelayanan KIA										
BPJS	Gratis									
Konsultasi Gizi	10.000									
f	Produk Pelayanan	Pelayanan Gizi								

g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang Laktasi 3. Ruang Konsultasi Gizi 4. Peralatan pendukung 5. Komputer dan jaringannya
h	Kompetensi Pelaksana	DIII / DIV/ S1 Gizi yang memiliki surat izin praktik
i	Jumlah Pelaksana	Nutrisisionis 1 orang
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Telepon : (0287) 3879017 2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpn : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

6. Standar Pelayanan Kesehatan Jiwa

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
----	-------------	---

		Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
b	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Pasien : KTP, BPJS (jika ada) 2. Tersedianya rekam medis pasien
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	PETUGAS MEMANGGIL PASIEN PETUGAS MELAKUKAN ANAMNESA PETUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN PETUGAS MENENTUKAN DIAGNOSIS PETUGAS MERESEPKAN OBAT PETUGAS MERUJUK PASIEN LABORATORIUM GIZI KESLING 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran <i>vital sign</i>

		5. Petugs melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut 7. Petugas menentukan diagnosis 8. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi 9. Petugas meresepkan obat atau merujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan										
d	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit (sesuai kasus) Senin – Kamis : 07.30 -12.00 WIB Jumat : 07.30 – 10.30 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB										
e	Tarif / Biaya	Sesuai dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 Pelayanan Rawat Jalan : <table><tr><td>Jenis Pelayanan</td><td>Jumlah (Rp)</td></tr><tr><td>Pelayanan Penyakit</td><td></td></tr><tr><td>Menular</td><td></td></tr><tr><td>BPJS</td><td>Gratis</td></tr><tr><td>Kesehatan Jiwa</td><td>10.000</td></tr></table>	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)	Pelayanan Penyakit		Menular		BPJS	Gratis	Kesehatan Jiwa	10.000
Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)											
Pelayanan Penyakit												
Menular												
BPJS	Gratis											
Kesehatan Jiwa	10.000											
f	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Jiwa										
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang Laktasi 3. Ruang pemeriksaan 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringannya										
h	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter yang memiliki surat izin praktik 2. Perawat DIII/ Profesi yang memiliki surat izin praktik										
i	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang Perawat : 2 Orang										
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas										
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Telepon : (0287) 3879017 2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpn : 08997224090,										

		Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)
1	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

7. Standar Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
----	-------------	--

b	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Pasien : KTP, BPJS (jika ada) 2. Tersedianya rekam medis pasien
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	PETUGAS MEMANGGIL PASIEN PETUGAS MELAKUKAN ANAMNESA PETUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN PETUGAS MENENTUKAN DIAGNOSIS PETUGAS MERESEPKAN OBAT PETUGAS MERUJUK PASIEN LABORATORIUM GIZI KESLING 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran <i>vital sign</i> 5. Petug melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut 7. Petugas menentukan diagnosis 8. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi 9. Petugas meresepkan obat atau merujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan
d	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit (sesuai kasus) Senin – Kamis : 07.30 -12.00 WIB Jumat : 07.30 – 10.30 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB

e	Tarif / Biaya	Sesuai dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 Pelayanan Rawat Jalan : <table><tr><td>Jenis Pelayanan</td><td>Jumlah (Rp)</td></tr><tr><td>Pelayanan Penyakit Menular</td><td></td></tr><tr><td>BPJS</td><td>Gratis</td></tr><tr><td>Kesehatan PTM</td><td>10.000</td></tr></table>	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)	Pelayanan Penyakit Menular		BPJS	Gratis	Kesehatan PTM	10.000
Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)									
Pelayanan Penyakit Menular										
BPJS	Gratis									
Kesehatan PTM	10.000									
f	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular								
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang Laktasi 3. Ruang pemeriksaan 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringannya								
h	Kompetensi Pelaksana	3. Dokter yang memiliki surat izin praktik 4. Perawat DIII/ Profesi yang memiliki surat izin praktik								
i	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang Perawat : 2 Orang								
j	Pengawasan Internal	3. Supervisi oleh atasan langsung 4. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas								
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	4. Telepon : (0287) 3879017 5. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 6. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpn : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)								
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)								
m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	4. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 6. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)								
n	Evaluasi Kinerja	4. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan								

	Pelaksana	Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 5. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 6. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	-----------	--

8. Standar Pelayanan Kesehatan Indera

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 4. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
b	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Pasien : KTP, BPJS (jika ada) 2. Tersedianya rekam medis pasien
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	PETUGAS MEMANGGIL PASIEN PETUGAS MELAKUKAN ANAMNESA PETUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN PETUGAS MENENTUKAN DIAGNOSIS LABORATORIUM GIZI KESLING

		PETUGAS MERESEPKAN OBAT PETUGAS MERUJUK PASIEEN 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran <i>vital sign</i> 5. Petugs melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut 7. Petugas menentukan diagnosis 8. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi 9. Petugas meresepkan obat atau merujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan
d	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit (sesuai kasus) Senin – Kamis : 07.30 -12.00 WIB Jumat : 07.30 – 10.30 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB
e	Tarif / Biaya	Sesuai dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 Pelayanan Rawat Jalan : Jenis Pelayanan Jumlah (Rp) Pelayanan Penyakit Menular BPJS Gratis Kesehatan Indera 10.000
f	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Indera
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang Laktasi 3. Ruang pemeriksaan 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringannya
h	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter yang memiliki surat izin praktik 2. Perawat DIII/ Profesi yang memiliki surat izin praktik

i	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang Perawat : 2 Orang
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Telepon : (0287) 3879017 2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpn : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

9. Standar Pelayanan Upaya Berhenti Merokok

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19
----	-------------	--

		Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
b	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Pasien : KTP, BPJS (jika ada) 2. Tersedianya rekam medis pasien
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	PETUGAS MEMANGGIL PASIEN PETUGAS MELAKUKAN ANAMNESA PETUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN PETUGAS MELAKUKAN KONSELING PETUGAS MERESEPKAN OBAT PETUGAS MERUJUK PASIEN LABORATORIUM GIZI KESLING 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran <i>vital sign</i> 5. Petug melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut 7. Petugas Melakukan Konsultasi Berhenti

		Merokok 8. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi 9. Petugas meresepkan obat atau merujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan										
d	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit (sesuai kasus) Senin – Kamis : 07.30 -12.00 WIB Jumat : 07.30 – 10.30 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB										
e	Tarif / Biaya	Sesuai dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 Pelayanan Rawat Jalan : <table><tr><td>Jenis Pelayanan</td><td>Jumlah (Rp)</td></tr><tr><td>Pelayanan Penyakit</td><td></td></tr><tr><td>Menular</td><td></td></tr><tr><td>BPJS</td><td>Gratis</td></tr><tr><td>Konseling UBM</td><td>10.000</td></tr></table>	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)	Pelayanan Penyakit		Menular		BPJS	Gratis	Konseling UBM	10.000
Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)											
Pelayanan Penyakit												
Menular												
BPJS	Gratis											
Konseling UBM	10.000											
f	Produk Pelayanan	Pelayanan Upaya Berhenti Merokok										
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang Laktasi 3. Ruang pemeriksaan 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringannya										
h	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas yang memiliki sertifikasi konsultasi Upaya Berhenti Merokok										
i	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang Perawat : 2 Orang										
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas										
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Telepon : (0287) 3879017 2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpn : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)										
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)										
m	Jaminan Keamanan dan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya										

	Keselamatan Pelayanan	2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	7. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 8. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 9. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

10. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Prakter Terapis Gigi dan Mulut 4. Peraturan Menti Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
----	-------------	---

b	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Pasien : KTP, BPJS (jika ada) 2. Tersedianya rekam medis pasien
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	PETUGAS MEMANGGIL PASIEN PETUGAS MELAKUKAN ANAMNESA PETUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN PETUGAS MENENTUKAN DIAGNOSIS PETUGAS MERESEPKAN OBAT PETUGAS MERUJUK PASIEN LABORATORIUM 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran <i>vital sign</i> 5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut 7. Petugas menentukan diagnosis 8. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium 9. Petugas meresepkan obat atau merujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan
d	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit (sesuai kasus) Senin – Kamis : 07.30 -12.00 WIB Jumat : 07.30 – 10.30 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB

e	Tarif / Biaya	Sesuai dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 Pelayanan Tindakan Gigi : <table><tr><td>Jenis Pelayanan BPJS</td><td>Jumlah (Rp) Gratis</td></tr><tr><td>Pemeriksaan Gigi</td><td>10.000</td></tr></table> <u>Extracio (pencabutan):</u> <table><tr><td>Gigi susu tanpa injeksi</td><td>10.000</td></tr><tr><td>Gigi susu dengan injeksi</td><td>20.000</td></tr><tr><td>Gigi susu dengan injeksi (cytojet)</td><td>35.000</td></tr><tr><td>Gigi tetap tanpa penyulit</td><td>35.000</td></tr><tr><td>Gigi tetap dengan penyulit</td><td>50.000</td></tr><tr><td>Operasi Gigi Miring (impacted)</td><td>100.000</td></tr></table> <u>Konservasi/Penambalan</u> <table><tr><td>Sementara</td><td>15.000</td></tr><tr><td>Tetap per lubang</td><td>30.000</td></tr><tr><td>Insisi Abses tanpa injeksi</td><td>40.000</td></tr><tr><td>Insisi abses dengan injeksi</td><td>50.00</td></tr></table>	Jenis Pelayanan BPJS	Jumlah (Rp) Gratis	Pemeriksaan Gigi	10.000	Gigi susu tanpa injeksi	10.000	Gigi susu dengan injeksi	20.000	Gigi susu dengan injeksi (cytojet)	35.000	Gigi tetap tanpa penyulit	35.000	Gigi tetap dengan penyulit	50.000	Operasi Gigi Miring (impacted)	100.000	Sementara	15.000	Tetap per lubang	30.000	Insisi Abses tanpa injeksi	40.000	Insisi abses dengan injeksi	50.00
Jenis Pelayanan BPJS	Jumlah (Rp) Gratis																									
Pemeriksaan Gigi	10.000																									
Gigi susu tanpa injeksi	10.000																									
Gigi susu dengan injeksi	20.000																									
Gigi susu dengan injeksi (cytojet)	35.000																									
Gigi tetap tanpa penyulit	35.000																									
Gigi tetap dengan penyulit	50.000																									
Operasi Gigi Miring (impacted)	100.000																									
Sementara	15.000																									
Tetap per lubang	30.000																									
Insisi Abses tanpa injeksi	40.000																									
Insisi abses dengan injeksi	50.00																									
f	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut																								
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang Laktasi 3. Ruang pemeriksaan 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringannya																								
h	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter gigi yang memiliki surat izin praktik 2. Perawat Gigi DIII / Profesi yang memiliki surat izin praktik																								
i	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi: 1 orang Perawat Gigi : 1 Orang																								
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas																								
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Telepon : (0287) 3879017 2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpn : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram:																								

		(@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

11. Standar Pelayanan Kesehatan Reproduksi

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
----	-------------	---

b	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Pasien : KTP, BPJS (jika ada) 2. Tersedianya rekam medis pasien
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	PETUGAS MEMANGGIL PASIEN PETUGAS MELAKUKAN ANAMNESA PETUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN PETUGAS MELAKUKAN TINDAKAN/ KONSELING PETUGAS MERESEPKAN OBAT PETUGAS MERUJUK PASIEN LABORATORIUM GIZI KESLING 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran <i>vital sign</i> 5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut 7. Petugas Melakukan Konsultasi Berhenti Merokok 8. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi 9. Petugas meresepkan obat atau merujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan
d	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit (sesuai kasus) Senin – Kamis : 07.30 -12.00 WIB Jumat : 07.30 – 10.30 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB

e	Tarif / Biaya	Sesuai dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 Pelayanan Rawat Jalan : <table><thead><tr><th>Jenis Pelayanan</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>(Rp) Pelayanan KIA</td><td></td></tr><tr><td>BPJS</td><td>Gratis</td></tr><tr><td>Pelayanan ANC/ PNC Terpadu</td><td>10.000</td></tr><tr><td>Tindik</td><td>25.000</td></tr><tr><td>Pelayanan KB</td><td></td></tr><tr><td>Pasang Spiral</td><td>100.000</td></tr><tr><td>Bongkar Spiral</td><td>70.000</td></tr><tr><td>Pasang Implant</td><td>50.000</td></tr><tr><td>Bongkar Implant</td><td>50.000</td></tr><tr><td>Suntik KB</td><td>25.000</td></tr></tbody></table>	Jenis Pelayanan	Jumlah	(Rp) Pelayanan KIA		BPJS	Gratis	Pelayanan ANC/ PNC Terpadu	10.000	Tindik	25.000	Pelayanan KB		Pasang Spiral	100.000	Bongkar Spiral	70.000	Pasang Implant	50.000	Bongkar Implant	50.000	Suntik KB	25.000
Jenis Pelayanan	Jumlah																							
(Rp) Pelayanan KIA																								
BPJS	Gratis																							
Pelayanan ANC/ PNC Terpadu	10.000																							
Tindik	25.000																							
Pelayanan KB																								
Pasang Spiral	100.000																							
Bongkar Spiral	70.000																							
Pasang Implant	50.000																							
Bongkar Implant	50.000																							
Suntik KB	25.000																							
f	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Reproduksi																						
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang Laktasi 3. Ruang pemeriksaan 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringannya																						
h	Kompetensi Pelaksana	1. DIII / DIV Kebidanan yang memiliki surat izin praktik kebidanan																						
i	Jumlah Pelaksana	Bidan : 2 Orang																						
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas																						
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Telepon : (0287) 3879017 2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpn : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)																						
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)																						
m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku																						

		penggunaannya (tidak kadaluwarsa
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

12. Pelayanan Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
b	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan surveilans dapat diberikan kepada: 1. Masyarakat yang melaporkan adanya dugaan penyakit menular, keracunan, atau kejadian yang berpotensi menjadi KLB 2. Fasilitas pelayanan Kesehatan, sekolah, pondok pesantren, tempat kerja, desa, dan institusi lain yang menyampaikan laporan kejadian 3. Kader Kesehatan, bidan desa, dan lintas sektor yang memberikan informasi kejadian Kesehatan masyarakat Persyaratan : 1. Menyampaikan informasi atau laporan yang benar dan dapat

		dipertanggungjawabkan 2. 2. Memberikan data pendukung apabila tersedia (identitas pelapor, lokasi kejadian, jumlah kasus, waktu kejadian dan informasi lain yang diperlukan)
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Penerimaan laporan dari Masyarakat 2. Verifikasi dan validasi informasi oleh petugas surveilans 3. Analisis awal terhadap potensi KLB atau kejadian yang berpotensi menimbulkan masalah Kesehatan Masyarakat 4. Pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan sesuai ketentuan 5. Pelaksanaan penyelidikan epidemiologi (PE) apabila memenuhi kriteria 6. Pengambilan specimen (apabila diperlukan) sesuai prosedur 7. Pelaksanaan Upaya penanggulangan awal, antara lain : - Penemuan kasus aktif - Tata laksana kasus kewenangan - Isolasi atau Tindakan pengendalian sesuai indikasi - Penyuluhan kepada Masyarakat - Pengendalian factor risiko lingkungan 8. Koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, dan Dinas Kesehatan 9. Monitoring perkembangan kejadian 10. Penyusunan laporan hasil penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan 11. Evaluasi dan tindak lanjut
d	Jangka Waktu Penyelesaian	10-30 menit (sesuai kasus) Senin – Kamis : 07.30 -12.00 WIB Jumat : 07.30 – 10.30 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB
e	Tarif / Biaya	Tidak dipungut biaya (Gratis) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
f	Produk Pelayanan	Pelayanan Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa 1. Verifikasi laporan kejadian.

		- Investigasi atau penyelidikan epidemiologi. - Analisis situasi epidemiologi. - Respon cepat terhadap dugaan KLB. - Pengendalian faktor risiko. - Edukasi masyarakat. - Pelaporan SKDR. - Rekomendasi tindak lanjut. - Koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan KLB
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	- Ruang kerja surveilans. - Komputer/laptop. - Akses internet. - Telepon/WhatsApp untuk pelaporan cepat. - Kendaraan operasional (bila tersedia). - Formulir penyelidikan epidemiologi. - Formulir pelaporan SKDR.
h	Kompetensi Pelaksana	Petugas Surveilans
i	Jumlah Pelaksana	Petugas Surveilans : 1 oprang
j	Pengawasan Internal	- Supervisi oleh atasan langsung - Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	- Telepon : (0287) 3879017 - Email: tambakduapusk@yahoo.co.id - Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpon : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya - Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat - Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

13. Pelayanan Surveilans dan Respon Penyakit Menular

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
b	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan surveilans dan respons penyakit menular diberikan kepada: 1. Masyarakat yang melaporkan dugaan penyakit menular. 2. Pasien yang terdiagnosis atau diduga menderita penyakit menular. 3. Fasilitas pelayanan kesehatan jejaring. 4. Pemerintah desa/kelurahan. 5. Kader kesehatan. 6. Sekolah, pondok pesantren, tempat kerja, dan institusi lain yang melaporkan kejadian penyakit menular.
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Penerimaan laporan kasus atau sinyal kewaspadaan penyakit menular. 2. Verifikasi dan validasi data oleh petugas

		surveilans. 3. Analisis epidemiologi terhadap laporan yang diterima. 4. Pelaporan melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) dan/atau sistem surveilans sesuai ketentuan. 5. Penyelidikan epidemiologi (PE) apabila ditemukan peningkatan kasus atau dugaan Kejadian Luar Biasa (KLB). 6. Pelaksanaan respons cepat sesuai jenis penyakit, antara lain: • Penemuan kasus aktif (active case finding). • Pelacakan kontak (contact tracing). • Pengambilan spesimen sesuai indikasi. • Tata laksana kasus. • Pengobatan sesuai standar. • Pengendalian faktor risiko. 7. Edukasi kepada pasien, keluarga, dan masyarakat mengenai pencegahan penularan. 8. Koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, fasilitas pelayanan kesehatan, dan Dinas Kesehatan. 9. Monitoring perkembangan kasus dan evaluasi hasil respons. 10. Penyusunan laporan surveilans dan tindak lanjut.
d	Jangka Waktu Penyelesaian	• Verifikasi laporan: maksimal 1 × 24 jam setelah laporan diterima. • Pelaporan ke Dinas Kesehatan melalui sistem surveilans: sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. • Respons terhadap sinyal kewaspadaan atau dugaan KLB: maksimal 1 × 24 jam. • Penyelidikan epidemiologi: maksimal 1 × 24 jam setelah sinyal terverifikasi

e	Tarif / Biaya	Tidak dipungut biaya (Gratis) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
f	Produk Pelayanan	Pelayanan Sureilans dan Respon Penyakit Menular 1. Verifikasi laporan penyakit menular. 2. Analisis epidemiologi. 3. Pelaporan SKDR. 4. Penyelidikan epidemiologi. 5. Penemuan kasus aktif. 6. Pelacakan kontak. 7. Pengambilan spesimen sesuai indikasi. 8. Edukasi kesehatan masyarakat. 9. Pengendalian faktor risiko. 10. Rekomendasi tindak lanjut. 11. Laporan hasil surveilans dan respons penyakit menular.
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang kerja surveilans. 2. Komputer/laptop. 3. Akses internet. 4. Telepon/WhatsApp untuk pelaporan cepat. 5. Kendaraan operasional (bila tersedia). 6. Formulir penyelidikan epidemiologi. 7. Formulir pelaporan SKDR.
h	Kompetensi Pelaksana	Petugas Surveilans Dokter yang memiliki sertifikat Perawat yang memiliki sertifikat
i	Jumlah Pelaksana	Petugas Surveilans : 1 oprang
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Telepon : (0287) 3879017 2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpon : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

14. Pelayanan Surveilans dan Respon Kesehatan Lingkungan

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
b	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan: 1. Menyampaikan laporan atau pengaduan secara langsung, melalui telepon, WhatsApp, surat, atau media lainnya. 2. Memberikan informasi mengenai lokasi, jenis masalah, waktu kejadian, serta data

		pendukung apabila tersedia
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Penerimaan laporan atau hasil pemantauan faktor risiko kesehatan lingkungan. 2. Verifikasi dan validasi laporan oleh petugas kesehatan lingkungan. 3. Analisis awal terhadap tingkat risiko kesehatan lingkungan. 4. Pelaksanaan surveilans kesehatan lingkungan melalui inspeksi kesehatan lingkungan (IKL), observasi lapangan, wawancara, dan/atau pengambilan sampel sesuai kebutuhan. 5. Identifikasi dan penilaian faktor risiko, meliputi antara lain: • Kualitas air bersih dan air minum. • Sanitasi dasar. • Pengelolaan sampah dan limbah. • Pengelolaan air limbah domestik. • Higiene sanitasi pangan. • Kualitas lingkungan permukiman. • Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. • Kualitas udara dan faktor risiko lingkungan lainnya. 6. Penetapan tingkat risiko dan penyusunan rekomendasi. 7. Pelaksanaan respons berupa: • Konseling kesehatan lingkungan. • Intervensi atau tindakan pengendalian faktor risiko sesuai kewenangan. • Edukasi kepada masyarakat. • Koordinasi dengan pemerintah desa, lintas program, dan lintas sektor. 8. Rujukan kepada instansi terkait apabila diperlukan.

d	Jangka Waktu Penyelesaian	1 x 24 jam
e	Tarif / Biaya	Tidak dipungut biaya (Gratis) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
f	Produk Pelayanan	1. Surveilans kesehatan lingkungan. 2. Inspeksi kesehatan lingkungan (IKL). 3. Konseling kesehatan lingkungan. 4. Identifikasi dan penilaian faktor risiko kesehatan lingkungan. 5. Rekomendasi perbaikan kesehatan lingkungan. 6. Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 7. Intervensi pengendalian faktor risiko sesuai kewenangan. 8. Rujukan kepada instansi terkait apabila diperlukan. 9. Laporan hasil surveilans dan tindak lanjut
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang pelayanan kesehatan lingkungan. 2. Komputer/laptop. 3. Akses internet. 4. Kendaraan operasional (apabila tersedia). 5. Formulir inspeksi kesehatan lingkungan. 6. Peralatan inspeksi kesehatan lingkungan. 7. Peralatan pengambilan sampel sederhana sesuai kebutuhan. 8. Alat ukur kualitas lingkungan (sesuai ketersediaan). 9. APD. 10. Media edukasi kesehatan lingkungan. 11. Peralatan dokumentasi.
h	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Sanitasi Lingkungan yang memiliki sertifikat
i	Jumlah Pelaksana	Tenaga Sanitasi Lingkungan : 1 orang
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Telepon : (0287) 3879017 2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpn : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

15. Standar Pelayanan Gawat Darurat

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menti Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
----	-------------	---

		6. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
b	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas (KTP) 2. Kartu BPJS
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A[PASIEN DATANG] --> B[PETUGAS MEMASTIKAN IDENTITAS PASIEN]; B --> C[PETUGAS MELAKUKAN ANAMNESA]; C --> D[PENGUKURAN TANDA VIITAL]; D --> E[PEMERIKSAN / TINDAKAN]; E --> F[LABORATORIUM]; E --> G[PETUGAS MENENTUKAN DIAGNOSIS]; G --> H[PASIEN MENGAMBIL RS OBAT DI APOTEK]; G --> I[RUJUK]; H --> J[PASIEN PULANG];</pre> Uraian : 1. Petugas memastikan identitas pasien 2. Petugas melakukan anamnesis 3. Petugas melakukan pengukuran vital sign 4. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 5. Petugas menentukan diagnosis 6. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium 7. Pengambilan resep ke apotek

		8. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan																
d	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu tanggap Pelayanan Petugas <5 menit terlayani setelah pasien datang Senin – Minggu : 24 jam																
e	Tarif / Biaya	Sesuai dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025. <table><tr><td>Jenis Pelayanan</td><td>Jumlah</td></tr><tr><td>(Rp) Pemeriksaan</td><td>10.000</td></tr><tr><td>Pemasangan infus</td><td>30.000</td></tr><tr><td>Ganti Perban < 10 cm</td><td>15.000</td></tr><tr><td>Ganti Perban 10-20 cm</td><td>20.000</td></tr><tr><td>Ganti Perban >20 cm atau luka gangren</td><td>30.000</td></tr><tr><td>Stabilisasi Pra Rujukan</td><td>190.000</td></tr><tr><td>Pemasangan Kateter</td><td>55.000</td></tr></table>	Jenis Pelayanan	Jumlah	(Rp) Pemeriksaan	10.000	Pemasangan infus	30.000	Ganti Perban < 10 cm	15.000	Ganti Perban 10-20 cm	20.000	Ganti Perban >20 cm atau luka gangren	30.000	Stabilisasi Pra Rujukan	190.000	Pemasangan Kateter	55.000
Jenis Pelayanan	Jumlah																	
(Rp) Pemeriksaan	10.000																	
Pemasangan infus	30.000																	
Ganti Perban < 10 cm	15.000																	
Ganti Perban 10-20 cm	20.000																	
Ganti Perban >20 cm atau luka gangren	30.000																	
Stabilisasi Pra Rujukan	190.000																	
Pemasangan Kateter	55.000																	
f	Produk Pelayanan	1. Mendapatkan pemeriksaan & Tindakan yang diperlukan 2. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosa 3. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan																
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Emergency kit 2. Minor set 3. Sterilisator 4. EKG 5. Suction 6. Nebulizer 7. Ranjang Pasien APD. 8. Media edukasi kesehatan lingkungan.																
h	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik dan memiliki sertifikat ATLS / BTLS / ACLS / PPGD / GELS yang masih berlaku 2. Perawat yang memiliki surat ijin praktik dan memiliki sertifikat ATLS / BTLS / ACLS / PPGD/ GELS yang masih berlaku																
i	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang Perawat : 1 orang																
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas																
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Telepon : (0287) 3879017 2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpo n : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram:																

		(@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

16. Standar Pelayanan Kefarmasian

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 7. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan
----	-------------	--

		Retribusi Daerah; 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
b	Persyaratan Pelayanan	Resep dari Poli
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Uraian : 1. Petugas poli menaruh resep di Farmasi 2. Petugas menuliskan nomor urut pada lembar resep 3. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan 4. Petugas melakukan screening resep 5. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan urutan kedatangan 6. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
d	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu tunggu pelayanan Obat Jadi ≤30 menit Senin – Kamis : 08.00 - 14.15 WIB Jumat : 08.00 - 11.15 WIB Sabtu : 08.00 - 12.45 WIB
e	Tarif / Biaya	Sesuai dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
f	Produk Pelayanan	1. Pelayanan obat racikan 2. Pelayanan obat non racikan 3. Pemberian Informasi Obat (PIO)
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Komputer dan jaringan 3. Ruang penyiapan obat 4. Gudang penyimpanan obat 5. Peralatan pendukung
h	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker yang memiliki Surat Ijin Praktik Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Ijin Praktik
i	Jumlah Pelaksana	Apoteker : 1 orang Asisten Apoteker : 1 orang

j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Telepon : (0287) 3879017 2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpon : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

17. Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26
----	-------------	---

		6. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.																		
b	Persyaratan Pelayanan	Blangko permintaan pemeriksaan laboratorium dari poli																		
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang 2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register 4. Pasien dipanggil sesuai nomor urut Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel 5. Pasien menunggu hasil pemeriksaan, untuk pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan 6. Pembayaran di kasir terlebih dahulu 7. Proses pemeriksaan laboratorium 8. Penyerahan hasil laboratorium kepada ruangan yang merujuk untuk dikonsultasikan.																		
d	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu tunggu Pemeriksaan kimia darah <90 menit Pemeriksaan darah rutin <60 menit Senin – Kamis : 08.00 - 14.15 WIB Jumat : 08.00 - 11.15 WIB Sabtu : 08.00 - 12.45 WIB																		
e	Tarif / Biaya	Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. <table><thead><tr><th>Jenis Layanan</th><th>Tarif (Rupiah)</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">HEMATOLOGI</td></tr><tr><td>a. Hemoglobin</td><td>20.000</td></tr><tr><td>b. Eritrosit</td><td>20.000</td></tr><tr><td>c. Leukosit</td><td>20.000</td></tr><tr><td>d. Trombosit</td><td>24.000</td></tr><tr><td>e. Golongan Darah</td><td>10.000</td></tr><tr><td>f. Hematrokit</td><td>20.000</td></tr><tr><td>g. Darah lengkap Otomatis</td><td></td></tr></tbody></table>	Jenis Layanan	Tarif (Rupiah)	HEMATOLOGI		a. Hemoglobin	20.000	b. Eritrosit	20.000	c. Leukosit	20.000	d. Trombosit	24.000	e. Golongan Darah	10.000	f. Hematrokit	20.000	g. Darah lengkap Otomatis	
Jenis Layanan	Tarif (Rupiah)																			
HEMATOLOGI																				
a. Hemoglobin	20.000																			
b. Eritrosit	20.000																			
c. Leukosit	20.000																			
d. Trombosit	24.000																			
e. Golongan Darah	10.000																			
f. Hematrokit	20.000																			
g. Darah lengkap Otomatis																				

		3 diff 68.000 h. Darah Lengkap Otomatis 5 diff 80.000 i. Rhesus Faktor 10.000 j. Malaria 20.000 KIMIA DARAH a. Asam urat darah (Stick) 20.000 b. Glukosa stick 20.000 c. Kolesterol total 40.000 IMUNOLOGI DAN SEROLOGI a.. HIV 50.000 b. Tes Kehamilan 15.000 c. VDRL 40.000 d. Widal 35.000 e. DBD (Ig G + Ig M) 85.000 f. DBD Ns 1 105.000 g. Rapid tes Leptospirosis 55.000 KIMIA KLINIK (URINALIASA) a. Urin Rutin 20.000 b. Protein Urin 10.000 Urine Lengkap 40.000
f	Produk Pelayanan	1. Hematologi meliputi : HB, Eritrosit, leukosit, trombosit, Golongan Darah, Hematokrit, Darah lengkap 3 diff dan rhesus Faktor 2. Urinalisa meliputi : urin rutin dan tes kehamilan 3. Immunologi-Serologi meliputi HIV, VDRL, Widal, DBD, DBD Ns1, dan Rapid Tes Leptospirosis
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Komputer dan jaringannya Ruang tunggu pasien
h	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat izin praktek
i	Jumlah Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik: 1 orang
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
k	Penanganan Pengaduan,	1. Telepon : (0287) 3879017

	Sarana dan Masukan	2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpn : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)
1	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

18. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik Dasar

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menti Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 6. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119
----	-------------	--

		Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.				
b	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas (KTP) 2. Kartu BPJS				
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran 3. Petugas melakukan verifikasi identitas dan kepesertaan JKN 4. Dokter menetapkan diagnosis dan indikasi rehabilitasi medik dasar 5. Pasien dirujuk ke pelayanan rehabilitasi medik dasar 6. Petugas melakukan asesmen fungsi dan kemampuan pasien 7. Penyusunan rencana terapi sesuai kondisi pasien 8. Pelaksanaan Latihan atau Tindakan rehabilitasi medik dasar 9. Edukasi Latihan mandiri di rumah dan pencegahan kekambuhan 10. Evaluasi perkembangan pasien 11. Penjadwalan kunjungan ulang atau rujukan ke fasilitas Kesehatan yang memiliki layanan rehabilitasi medik lanjutan apabila diperlukan 12. Pencatatan dan pelaporan pelayanan dalam rekam medis				
d	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 30 menit Senin – Kamis : 08.00 - 14.15 WIB Jumat : 08.00 - 11.15 WIB Sabtu : 08.00 - 12.45 WIB				
e	Tarif / Biaya	Sesuai dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 Pelayanan Rawat Jalan : <table><tr><td>Jenis Pelayanan</td><td>Jumlah (Rp)</td></tr><tr><td>Pelayanan Penyakit</td><td></td></tr></table>	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)	Pelayanan Penyakit	
Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)					
Pelayanan Penyakit						

		Menular BPJSGratis Rehab Medik Dasar10.000
f	Produk Pelayanan	1. Asasmen kemampuan fungsional pasien 2. Latihan rentang Gerak sendi (Range of Motion (ROM) 3. Latihan penguatan otot sederhana 4. Latihan keseimbangan dan koordinasi 5. Latihan ambulasi (berjalan) sederhana 6. Edukasi posisi tubuh yang benar (body mechanics) 6. Edukasi pencegahan kecacatan 7. Edukasi Latihan mandiri di rumah (home exercise program) 8. Konseling kepada pasien dan keluarga mengenai proses rehabilitasi 9. Rujukan ke fasilitas pelayanan rehabilitasi medik lanjutan apabila diperlukan
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan yang nyaman dan menjaga privasi pasien 2. Meja dan kursi pemeriksaan 3. Alat pemeriksaan dasar (tensimeter, stetoskop, thermometer, timbangan, pengukur tinggi badan) 4. Tongkat (cane), walker, atau alat bantu jalan (bila tersedia) 5. Tangga Latihan sederhana (bila tersedia) 6. Kursi Latihan 7. Alat Pelindung Diri sesuai standar 8. Komputer, jaringan internet dan aplikasi rekam medis 9. Sarana cuci tangan dan pengolahan limbah medis
h	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. Perawat yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
i	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 Orang Perawat : 1 Orang
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh

		auditor internal puskesmas
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	4. Telepon : (0287) 3879017 5. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 6. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpn : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

19. Standar Pelayanan Pojok JKN

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 6. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
----	-------------	---

		7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
b	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas (KTP) 2. Kartu BPJS
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya. 2. Kartu BPJS Kesehatan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).
d	Jangka Waktu Penyelesaian	5 -15 Menit Senin – Kamis : 08.00 - 14.15 WIB Jumat : 08.00 - 11.15 WIB Sabtu : 08.00 - 12.45 WIB
e	Tarif / Biaya	Tidak dikenakan biaya
f	Produk Pelayanan	1. Pendampingan instalasi Aplikasi Mobile JKN. 2. Registrasi akun Mobile JKN. 3. Informasi kanal layanan BPJS Kesehatan. 4. Aktivasi akun Mobile JKN. 5. Edukasi penggunaan Mobile JKN. 6. Pendampingan pengambilan antrean online. 7. Edukasi hak dan kewajiban peserta JKN. 8. Edukasi sistem rujukan berjenjang. 9. Informasi kepesertaan JKN. 10. Pendampingan penggunaan kartu digital JKN.
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Meja layanan Pojok JKN. 2. Kursi petugas dan peserta. 3. Komputer atau laptop. 4. Jaringan internet/Wi-Fi. 5. QR Code unduh Aplikasi Mobile JKN. 6. Banner atau standing banner edukasi Mobile JKN. 7. Leaflet atau brosur BPJS Kesehatan. 8. Stop kontak/charging station (bila tersedia). 9. Printer (bila diperlukan). 10. Nomor antrean pelayanan.

		11. Ruang tunggu yang nyaman.
h	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang telah mendapatkan pelatihan mengenai layanan JKN
i	Jumlah Pelaksana	1 orang
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Telepon : (0287) 3879017 2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpn : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

20. Standar Pelayanan Kesehatan Lansia, Kesehatan Jiwa, dan Kegiatan Kebugaran lansia

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19
----	-------------	---

		Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
b	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedianya rekam medis pasien 2. KTP 3. BPJS
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	PETUGAS MEMANGGIL PASIEN PETUGAS MELAKUKAN ANAMNESA PETUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN PETUGAS MENENTUKAN DIAGNOSIS PETUGAS MERESEPKAN OBAT PETUGAS MERUJUK PASIEN LABORATORIUM GIZI KESLING 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran <i>vital sign</i> 5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut 7. Petugas menentukan diagnosis 8. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi

		9. Petugas meresepkan obat atau merujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan						
d	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit (sesuai kasus) Senin – Kamis : 07.30 -12.00 WIB Jumat : 07.30 – 10.30 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB						
e	Tarif / Biaya	Sesuai dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 Pelayanan Rawat Jalan : <table><tr><td><u>Jenis Pelayanan</u></td><td><u>Jumlah (Rp)</u></td></tr><tr><td>BPJS</td><td>Gratis</td></tr><tr><td>Pelayanan Lansia</td><td>10.000</td></tr></table>	<u>Jenis Pelayanan</u>	<u>Jumlah (Rp)</u>	BPJS	Gratis	Pelayanan Lansia	10.000
<u>Jenis Pelayanan</u>	<u>Jumlah (Rp)</u>							
BPJS	Gratis							
Pelayanan Lansia	10.000							
f	Produk Pelayanan	Pelayanan Geriatri, Kesehatan Jiwa, dan Kegiatan Kebugaran Lansia						
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang Unit Pelayanan Geriatri 2. Instrumen pemeriksaan dasar 3. APD. 4. Komputer 5. Printer 6. Telepon 7. Inform concent 8. Alat Tulis Kantor 9. Jaringan Internet						
h	Kompetensi Pelaksana	Dokter dan perawat sesuai kewenangan						
i	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 Orang Perawat : 1 orang						
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas						
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Telepon : (0287) 3879017 2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpn : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)						
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)						
m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya						

	Pelayanan	2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

21. Standar Pelayanan Cek Kesehatan Gratis

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
b	Persyaratan Pelayanan	1. KTP (Kartu Tanda Penduduk) 2. Kartu Identitas Anak (KIA) atau Kartu Keluarga (KK) 3. Kartu BPJS
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran 3. Petugas melakukan verifikasi identitas dan kepesertaan JKN 4. Pengisian formular atau skrining awal

		(manual maupun elektronik) 5. Pengukuran antropometri : berat badan, tinggi badan, IMT, lingkar perut (sesuai indikasi) 6. Pemeriksaan tanda-tanda vital : tekanan darah, nadi, frekuensi napas, suhu tubuh 7. Pemeriksaan laboratorium sederhana dan/atau pemeriksaan penunjang sesuai kelompok usia dan ketentuan program (misalnya gula darah, kolesterol, hemoglobin, atau pemeriksaan lain sesuai indikasi) 8. Pemeriksaan oleh dokter atau tenaga Kesehatan sesuai paket CKG 9. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada peserta 10. Edukasi dan konseling mengenai factor risiko, pola hidup sehat, gizi, aktivitas fisik, berhenti merokok, dan pencegahan penyakit 11. Tindak lanjut berupa pemantauan, pengobatan, atau rujukan apabila ditemukan factor risiko atau penyakit 12. Pencatatan dan pelaporan pelayanan dalam rekam medis
d	Jangka Waktu Penyelesaian	10-30 menit (sesuai kasus) Senin – Kamis : 07.30 -12.00 WIB Jumat : 07.30 – 10.30 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB
e	Tarif / Biaya	Gratis, Tidak dipungut biaya
f	Produk Pelayanan	1. Skrining faktor risiko penyakit 2. Pemeriksaan status Kesehatan sesuai kelompok usia 3. Pemeriksaan tanda vital 4. Pemeriksaan antropometri 5. Pemeriksaan laboratorium sederhana sesuai paket CKG 6. Konsultasi hasil pemeriksaan

		7. Edukasi perilaku hidup sehat 8. Surat rujukan apabila diperlukan 9. Rekam hasil pemeriksaan kesehatan
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan yang nyaman dan menjaga privasi pasien 2. Meja dan kursi pemeriksaan 3. Alat pemeriksaan dasar (tensimeter, stetoskop, thermometer, timbangan, pengukur tinggi badan) 4. Alat pemeriksaan kolesterol, hemoglobin, atau alat pemeriksaan lain sesuai paket CKG 5. Aplikasi SATUSEHAT atau system informasi Kesehatan yang ditetapkan 6. Media edukasi kesehatan 7. Alat Pelindung Diri sesuai standar 8. Komputer, jaringan internet dan aplikasi rekam medis 9. Sarana cuci tangan dan pengolahan limbah medis
h	Kompetensi Pelaksana	Dokter dan perawat sesuai kewenangan
i	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 Orang Perawat : 1 orang
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Telepon : (0287) 3879017 2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpn : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku

		penggunaannya (tidak kadaluwarsa
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

22. Standar Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
b	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa identitas diri (KTP/KIA) atau kartu berobat (untuk pelayanan di Puskesmas). 2. Memiliki rujukan internal atau hasil asesmen petugas kesehatan (apabila diperlukan). 3. Bersedia menerima pelayanan dan/atau kunjungan rumah.
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang ke Puskesmas atau diidentifikasi melalui kegiatan luar gedung. 2. Petugas melakukan skrining dan asesmen keperawatan. 3. Menentukan sasaran yang memerlukan pelayanan Perkesmas. 4. Menyusun rencana asuhan keperawatan.

		5. Pelaksanaan pelayanan, meliputi: • Asuhan keperawatan individu. • Asuhan keperawatan keluarga. • Kunjungan rumah (home visit). • Edukasi dan konseling kesehatan. • Pendampingan perawatan mandiri. • Pemantauan kepatuhan pengobatan 6. Kolaborasi dengan dokter, bidan, tenaga gizi, sanitarian, promotor kesehatan, kader kesehatan, dan lintas program sesuai kebutuhan. 7. Rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu apabila diperlukan. 8. Evaluasi hasil pelayanan. 9. Pencatatan dan pelaporan dalam rekam medis dan laporan program
d	Jangka Waktu Penyelesaian	5-30 menit (sesuai kasus) Senin – Kamis : 07.30 -12.00 WIB Jumat : 07.30 – 10.30 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB
e	Tarif / Biaya	1. Jika pasien menggunakan JKN maka pelayanan gratis 2. Jika pasien tidak mempunyai JKN maka sesuai dengan tarif retirbusi
f	Produk Pelayanan	1. Asuhan keperawatan individu. 2. Asuhan keperawatan keluarga. 3. Kunjungan rumah (Home Care/Home Visit). 4. Pemantauan kondisi kesehatan pasien. 5. Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 6. Edukasi perawatan mandiri bagi pasien dan keluarga. 7. Pendampingan kepatuhan pengobatan. 8. Pencegahan komplikasi penyakit. 9. Koordinasi pelayanan lintas program. 10. Rujukan sesuai indikasi.
g	Sarana Prasarana /	1. Tas Perkesmas (Nursing Kit).

	Fasilitas	2. Tensimeter. 3. Stetoskop. 4. Thermometer. 5. Pulse oximeter. 6. Glukometer (sesuai kebutuhan). 7. Timbangan dan alat ukur tinggi badan. 8. Peralatan perawatan luka sederhana. 9. APD. 10. Formulir asesmen keperawatan. 11. Rekam medis. 12. Kendaraan operasional untuk kunjungan rumah (apabila tersedia). 13. Media edukasi kesehatan.
h	Kompetensi Pelaksana	Dokter dan perawat sesuai kewenangan
i	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 Orang Perawat : 1 orang
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Telepon : (0287) 3879017 2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpn : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

		3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	--	---

23. Standar Pelayanan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 5. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
b	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa identitas diri (KTP/KIA) atau kartu berobat (untuk pelayanan di Puskesmas). 2. Rekam Medis
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas Unit Pelayanan Imunisasi menerima laporan kejadian KIPI 2. Dokter melakukan anamnesa dan diagnosa 3. Dokter memberikan pengobatan sesuai jenis gejala KIPI yang timbul 4. Petugas memberikan resep bila diperlukan 5. Petugas Unit Pelayanan imunsiasi memantau perkembangan kondisi pasien 6. Petugas melakukan dokumentasi kejadian KIPI pada rekam medis, buku register dan laporan KIPI

d	Jangka Waktu Penyelesaian	30-45 menit (sesuai kasus) Senin – Kamis : 07.30 -12.00 WIB Jumat : 07.30 – 10.30 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB
e	Tarif / Biaya	1. Jika pasien menggunakan JKN maka pelayanan gratis 2. Jika pasien tidak mempunyai JKN maka sesuai dengan tarif retirbusi
f	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Imunisasi bayi dan balita 2. Pelayanan imunisasi Catin (Calon Pengantin)
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang imunisasi 2. Komputer dan jaringan internet 3. Ruang tunggu pasien 4. Alat medis pendukung 5. Rekam medis.
h	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktik 2. DIII/D4 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
i	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 Orang Bidan : 1 Orang Perawat : 1 orang
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Telepon : (0287) 3879017 2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpn : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat

		3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

24. Standar Pelayanan Rawat Inap

a.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
b	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien yang memerlukan pelayanan rawat inap 2. Rekam Medis
c	Sistem Mekanisme dan Prosedur	PASIEN UGD BUTUH DIRAWAT INAP ↓ RAWAT INAP ↓ SELESAI
d	Jangka Waktu Penyelesaian	Disesuaikan dengan kasus penyakit
e	Tarif / Biaya	Sesuai dengan Peraturan Daerah Banyumas

		Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. <table><tr><th>Jenis Pelayanan</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr><tr><td>Paket Rawat Inap Per Hari</td><td>200.000</td></tr><tr><td>Visite/Konsultasi dokter umum per hari</td><td>20.000</td></tr><tr><td>Asuhan Keperawatan per hari</td><td>25.000</td></tr><tr><td>Visite Gizi, Sanitasi, Kefarmasian atau kesehatan lainnya per hari</td><td>25.000</td></tr><tr><td>Asuhan Kebidanan</td><td>25.000</td></tr></table>	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)	Paket Rawat Inap Per Hari	200.000	Visite/Konsultasi dokter umum per hari	20.000	Asuhan Keperawatan per hari	25.000	Visite Gizi, Sanitasi, Kefarmasian atau kesehatan lainnya per hari	25.000	Asuhan Kebidanan	25.000
Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)													
Paket Rawat Inap Per Hari	200.000													
Visite/Konsultasi dokter umum per hari	20.000													
Asuhan Keperawatan per hari	25.000													
Visite Gizi, Sanitasi, Kefarmasian atau kesehatan lainnya per hari	25.000													
Asuhan Kebidanan	25.000													
f	Produk Pelayanan	Layanan Rawat Inap												
g	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang Rawat Inap 2. Peralatan medis pendukung												
h	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktik 2. DIII/D4 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya												
i	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 Orang Bidan : 2 Orang Perawat : 2 orang												
j	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas												
k	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Telepon : (0287) 3879017 2. Email: tambakduapusk@yahoo.co.id 3. Kotak Saran Lapak Aduan Puskesmas Tambak II Telpon : 08997224090, Whatsapp, SMS, Instagram: (@puskesmastambak2), dan Facebook (Puskesmas Tambak II)												
l	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)												

m	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa
n	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA PUSKESMAS TAMBAK II
KABUPATEN BANYUMAS



INDRA PURWA